



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1079, 2015

KEMENKOP-UKM. Kelas Jabatan. Perubahan.

PERATURAN
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 06/PER/M.KUKM/VI/2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH NOMOR 11/PER/M.KUKM/IX/2014 TENTANG KELAS
JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
Lingkungan Instansi Pemerintah dipandang perlu untuk
menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah tentang Perubahan Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor
11/PER/M.KUKM/IX/2014 tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 07/Per/M.KUKM/IX/2014 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 8. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Persetujuan Perubahan Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional Peneliti di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) Nomor B/1872/M.PANRB/5/2015 Tanggal 28 Mei 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 11/PER/M.KUKM/IX/2014 TENTANG KELAS JABATAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.**

Pasal I

- (1) Kelas Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah ini;
- (2) Perubahan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2015
MENTERI KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,

AAGN PUSPAYOGA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juli 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
 NOMOR : 06/PER/M.KUKM/VI/2015
 TANGGAL : 29 JUNI 2015
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 11/PER/M.KUKM/IX/2014 TENTANG KELAS JABATAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASIDAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

PERUBAHAN KELAS JABATAN FUNGSIONAL PENELITI
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
 MENENGAH

NO.	NAMA JABATAN	BIDANG/BIRO	PERUBAHAN	
			KELAS JABATAN LAMA	KELAS JABATAN BARU
1	2	3	4	5
1	Peneliti Utama	Deputi Bid. Pengkajian Sumberdaya UKMK	-	13
2	Peneliti Madya	Deputi Bid. Pengkajian Sumberdaya UKMK	-	11
3	Peneliti Muda	Deputi Bid. Pengkajian Sumberdaya UKMK	9	9
4	Peneliti Pertama	Deputi Bid. Pengkajian Sumberdaya UKMK	8	8

MENTERI KOPERASI DAN USAHA
 KECIL DAN MENENGAH
 REPUBLIK INDONESIA,

AAGN PUSPAYOGA